

ABSTRAK

M. Rasyid Ridho; *Urgensi Pembatasan Umur Perkawinan pada Pasal 7 No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Perspektif Sadd Adz-Dzari'ah*. di bawah bimbingan: I. Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.HI. Dan II. Bapak Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag., pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2021).

Kata kunci: Urgensi Pembatasan Umur, Perkawinan, *Sadd Adz-Dzari'ah*.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Perkawinan juga mengatur tentang batasan umur untuk kedua calon mempelai, yaitu pada pasal 7 No 16 Tahun 2019, “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”. Pembatasan umur dalam perkawinan ini tidak disebutkan dan ditentukan secara jelas dalam nash baik Al-Qur'an ataupun Hadis seperti halnya dalam Undang-Undang disebutkan 19 tahun. Maka dari sinilah penelitian ini berangkat, yakni berusaha untuk mengkaji Urgensi Pembatasan Umur Perkawinan pada Pasal 7 No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Perspektif *Sadd Adz-Dzari'ah*, dengan fokus penelitian (1) Bagaimana pembatasan umur perkawinan menurut Hukum Islam? (2) Bagaimana urgensi pembatasan umur perkawinan pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perspektif *sadd adz- dzari'ah*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan analitis. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu Undang-undang, sekunder yaitu Kitab-kitab, dan tersier yaitu kamus. Teknik untuk mengumpulkan ketiga bahan hukum tersebut, yaitu dengan studi dokumenter. Kemudian, menganalisisnya secara kualitatif

Hasil dari penelitian ini maka ditemukan dua kesimpulan yaitu: *pertama*, pembatasan umur dalam perkawinan memang tidak ditemukan secara tertulis dalam Al-Qur'an dan Hadis, akan tetapi dalam Al-Qur'an dan hadis menyebutkan anjuran pernikahan untuk orang yang sudah *baligh* serta mampu untuk menikah, dengan demikian disini ijtihad para ulama menentukan batasan *baligh* serta kategori mampu tersebut agar tercapai kemaslahatan dari tujuan pernikahan. *Kedua*, perkawinan yang dilaksanakan dengan mengabaikan pembatasan umur akan melahirkan kemafsadatan yaitu dari segi psikologis, sosial, kesehatan reproduksi serta resiko ketika melahirkan, dan perceraian. Kualitas kemafsadatan tersebut termasuk kriteria *dzari'ah* yang kemungkinan besar (*ghalabah dzhon*) akan terjadi kemafsadatan dan harus dicegah, maka langkah preventif yang dilakukan untuk menutup jalan menuju kepada kemafsadatan tersebut ialah dengan cara memberikan pembatasan umur dalam perkawinan, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UU No 16 Tahun 2019 yaitu masing-masing mempelai berumur 19 tahun. Pembatasan umur dalam perkawinan merupakan hal yang penting dalam kehidupan rumah tangga, karena ia menjadi salah satu faktor yang mendukung tercapainya tujuan dari perkawinan yaitu membangun keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.

ABSTARCT

M. Rasyid Ridho; *The Urgency of Marriage Age Restriction on the Article 7 No 16 of 2019 Concerning of Marriage based on Sadd Adz-Dzari'ah Perspective*. Advisors: I. Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.HI. And II. Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag., at Postgraduate Antasari State Islamic University Banjarmasin (2021)

Keywords: The Urgency of Age Restriction, Marriage, *Sadd Adz-Dzariah*

Marriage is a physical and mental bond between a man and a woman as a husband and wife with the aim of building a happy and everlasting family (household) based on the belief in The One Almighty God. The marriage constitution also regulates the age restriction for both prospective bride, namely in the article 7 No 16 of 2019, "A marriage is only permitted if a man and a woman have reached the age of 19". The age restriction in marriage is not clearly stated and determined in either Al-Qur'an or Hadis as it is stated in the constitution. So based on this issue, this research tries to examine the Urgency of Marriage Age Restriction on the article 7 No 16 of 2019 concerning of Marriage based on *Sadd Adz-Dzari'ah* Perspective, focusing on (1) How is the age restriction of marriage in Islam ? (2) How is the urgency of marriage age restriction on the article 7 paragraph 1 No 16 of 2019 based on *Sadd Adz-Dzari'ah* perspective.

This type of research is a normative legal research based on constitution and analytical approaches. This research uses primary, secondary, and tertiary legal materials. The technique for collecting those legal materials is through documentary then analyze it qualitatively.

Based on the result of this research could be concluded that: *first*, the age restriction is not found technically written in the Al-Qur'an and Hadis, however it is said in the Al-Qur'an and Hadis to carry out the marriage when someone reaches the puberty and adequate enough to do so. Thus, the *ijtihad* of Muslim scholars determines the limit of puberty and the adequate category in order to achieve the benefit of marriage purposes. *Second*, the marriage which carried out by ignoring the age restriction will bring out some damage toward psychology, social, reproduction health, some risk at giving birth and divorce. The quality of those damages might be included as *dzari'ah* criteria which most likely (*ghalabah dzhon*) issue some harms and must be avoided, so the preventive way to steer clear of those damages is to restrict the age of marriage, as stipulated in UU No 16 2019 that stated each of the bride and the groom must be 19 years old. Age restriction in marriage is an important thing in the household life, because it's one of the supporting factor to achieve the marriage purpose in which to build the *sakinah mawaddah warahmah* family.